

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PASAL 187 JUNTO PASAL 55 AYAT (1) KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU PEMBAKARAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 281/PIDANA BIASA/2021/PENGADILAN Binjai)

**Oleh:
DIMAS TIRTA
180315003**

Tindak pidana pembakaran rumah yang disengaja diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang; Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain, Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang, dan Pasal 406 menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Kesengajaan yaitu artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditunjuk terhadap suatu tindakan.

Kata kunci: Pembakaran Rumah, Kesengajaan, Undang-undang

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ARTICLE 187 ARTICLE 55 PARAGRAPH (1) ABOUT THE CRIMINAL ACTION OF AND PARTICIPATE IN DOING (STUDY DECISION NUMBER: 281 / Pid. B / 2021 / PN Binjai)

By:
DIMAS TIRTA
180315003

The crime of intentional burning of houses is regulated in Article 187 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: With a maximum imprisonment of twelve years, if it causes general danger to goods; 2. With a maximum imprisonment of fifteen years, if it causes danger to the life of another person, 3. By imprisonment for life or a maximum period of twenty years, if it causes danger to the life of another person and results in the death of another person, and Article 406 stipulates "Whoever intentionally and against the right to destroy, damage, render so that it cannot be used again or loses something which completely or partially belongs to another person, shall be sentenced to a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of Rp 4,500. Deliberate means someone who does an action intentionally. It can be said that intentionality means the will (desire) to carry out an action driven by the fulfillment of lust. In other words, it is intentional towards an action.

Keywords: House Burning, Intentional, Law